

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT ADARO ENERGY TBK

Senin, 26 April 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Energy Tbk (Selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. **Mata Acara Rapat:**
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
  2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
  3. Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan
  4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021;
  5. Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
  6. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Keadaan Tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan dengan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, sesuai dengan Pasal 9, POJK 16.
5. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
6. Pemegang saham yang dihitung kehadirannya secara elektronik dalam Rapat hanyalah pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB;

7. **Kuorum Kehadiran Rapat:**

Mata Acara Rapat ke 1 sampai ke 5:

Berdasarkan POJK 15 pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

Mata Acara Rapat ke 6:

Berdasarkan POJK 15 pasal 42, Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

9. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**

a. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, [corsec@adaro.com](mailto:corsec@adaro.com). Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: Mata Acara Rapat, nama pemegang saham Perseroan, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

Sedangkan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, maka setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui fitur chat di eASY KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **31 Maret 2021** sampai dengan pukul **16:15 WIB**.

11. **Keputusan Rapat:**

Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui platform eASY KSEI dan berdasarkan surat kuasa pemegang saham kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang merupakan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

2. Pemegang saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh pemegang sSaham atau kuasanya yang sah dengan mencantumkan: Mata Acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat ke 1 sampai ke 5 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Berdasarkan POJK 15 pasal 42, keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat ke 6 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

12. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, bahan Mata Acara Rapat, dan Tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat [www.adaro.com](http://www.adaro.com).
13. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan datang paling lambat 60 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat

#####